



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 877 TAHUN 2025

TENTANG

**TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, target capaian standar pelayanan minimal tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Target capaian standar pelayanan minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2026 dengan jenis layanan, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, target jumlah warga negara yang menjadi prioritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi bagian indikator penilaian kinerja kepala perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal.

- KEEMPAT : Biro Pemerintahan Setda bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2026 dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan atau sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2025



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 877 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. Bidang Pendidikan

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
1	KI20250306033636500237	Pendidikan Menengah	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	413.529	208.067
	KI20250306033636500237_001	Angka Partisipasi Sekolah (16–18 tahun)			Persentase	81,23	-
			SMA				
	KID20250306045503002110		1	Kemampuan literasi	Nilai	87,22	-
	KID20250306045644002111		2	Kemampuan numerasi	Nilai	76,69	-
	KID20250306045716002112		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,07	-
	KID20250306045824002113		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77,6	-
	KID20250306045839002114		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,75	-
			SMK				
	KID20250306045931002115		1	Kemampuan literasi	Nilai	80,13	-
	KID20250306050123002116		2	Kemampuan numerasi	Nilai	68,48	-
	KID20250306050142002117		3	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	91,68	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
	KID20250306050159002118		4	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	81,4	-
	KID20250306050215002119		5	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,02	-
	KID20250306050236002120		6	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,49	-
	KID20250306050249002121		7	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67,53	-
2	KI20250306033659500238	Pendidikan Khusus	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	6.256	3.293
	KI20250306033659500238_001	Angka Partisipasi Sekolah (4–18 tahun) Penyandang Disabilitas			Persentase	51,03	
			SDLB				
	KID20250306050526002122		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,89	-
	KID20250306050854002123		2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,33	-
	KID20250306050900002124		3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	74,66	-
	KID20250306050907002125		4	Kemampuan literasi	Nilai	42,24	-
	KID20250306050915002126		5	Kemampuan numerasi	Nilai	48,87	-
			SMPLB				
	KID20250306051102002127		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,51	-
	KID20250306051107002128		2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,27	-
	KID20250306051113002129		3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,52	-
	KID20250306051118002130		4	Kemampuan literasi	Nilai	54,18	-
	KID20250306051124002131		5	Kemampuan numerasi	Nilai	53,82	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
			SMALB				
	KID20250306051217002132		1	Kemampuan literasi	Nilai	53,09	-
	KID20250306051222002133		2	Kemampuan numerasi	Nilai	54,95	-
	KID20250306051227002134		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,17	-
	KID20250306051232002135		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,43	-
	KID20250306051239002136		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,41	-
3	KI20250310035907500249	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	166.478	46.525
	KI20250310035907500249_001	Angka Partisipasi Sekolah (5–6 tahun)*Tidak Masuk ke dalam Perhitungan			Persentase	85,24	-
	KID20250310035934002203		1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	83,18	-
	KID20250310035939002204		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	79,3	-
4	KI20250310035919500250	Pendidikan Dasar	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	1.270.872	644.383
	KI20250310035919500250_001			Angka Partisipasi Sekolah (7–12 tahun) SD*Tidak Masuk dalam Perhitungan	Persentase	99,35	-
	KI20250310035919500250_002			Angka Partisipasi Sekolah (13–15 tahun) SMP*Tidak Masuk dalam Perhitungan	Persentase	99,35	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
			SD				
	KID20250310040301002205		1	Kemampuan literasi	Nilai	76,45	-
	KID20250310040349002206		2	Kemampuan numerasi	Nilai	65,13	-
	KID20250310040358002207		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	79,51	-
	KID20250310040404002208		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	78,25	-
	KID20250310040409002209		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67,64	-
			SMP				
	KID20250310040448002210		1	Kemampuan literasi	Nilai	84,23	-
	KID20250310040455002211		2	Kemampuan numerasi	Nilai	73,12	-
	KID20250310040506002212		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	77,02	-
	KID20250310040515002213		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,65	-
	KID20250310040523002214		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67,55	-
5	KI20250310040007500251	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	38.726	7.494
	KID20250310040836002215		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	26,68	-

B. Bidang Kesehatan

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
1	KI20250305055126200235		Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	83.406	83.406
	PRA_KRISIS_KESEHATAN_2025	Pra Krisis Kesehatan	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	83.406	83.406
	TAHAP_TANGGAP_DARURAT_2025	Tahap tanggap darurat/Bencana	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	0	0
A		Pra Krisis Kesehatan					
	KID20250305055612002080		1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	83.406	83.406
	KID20250305060232002081		2	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	244	244
	KID20250305060246002082		3	Sarana dan prasarana	Unit	44	44
B		Tahap Tanggap Darurat/Bencana					
	KID20250305064043002083		1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	240	240

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
	KID20250311050157002443		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-
	KID20250311050205002444		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ <i>gym</i> , bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	-	-
	KID20250311050214002445		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)			
	KID20250311050227002446		8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak/bukti dokumen kependudukan	Orang	-	-
	KID20250311050241002447		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	-	-
	KID20250311050255002449		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	-	-
	KID20250311050302002450		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
	KID20250311050424002451		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	-	-
10	KI20250311044428100272	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pascabencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	198.300	198.300
		Ya Terjadi Bencana					
	KID20250311050615002452		1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	198.300	198.300
	KID20250311050620002453		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak	Orang	22.350	22.350

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau <i>kidware</i> dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
	KID20250311050629002454		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, <i>veltbed</i> , matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1.000	1.000
	KID20250311050636002455		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	8.000	8.000
	KID20250311050643002456		5	Pelayanan dukungan psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan	Orang	720	720

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
			membantu penyesuaian diri terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ <i>trauma healing</i> , dsb.)			
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%				
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen formulir dan/ atau dokumen pendukung lainnya)	formulir	-	-

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMODO ANUNG